



PUTUSAN

Nomor 973/Pid.Sus/2021/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muslimin Alias Ulling
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 21/14 Februari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Barawaja 2 Lorong 4 Kota Makassar / Jl. Abd Dg. Sirua I no. 7 Kel. Tamamaung Kec. Panaikang Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pengamen

Terdakwa Muslimin Alias Ulling ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juni 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 973/Pid.Sus/2021/PN Mks tanggal 21 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 973/Pid.Sus/2021/PN Mks tanggal 21 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 973/Pid.Sus/2021/PN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkara yang bersangkutan lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Hakim/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa MUSLIMIN ALIAS ULLING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "dengan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUSLIMIN ALIAS ULLING dengan pidana penjara selama 4 (EMPAT) TAHUN 2 (DUA) BULAN dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah terdakwa jalani, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (TIGA) BULAN PENJARA;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening narkotika jenis sabu sabu dengan berat awal 0,0305 gram dan berat akhir 0,0101 gram.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 973/Pid.Sus/2021/PN.MKs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.kesatu.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa MUSLIMIN ALIAS ULLING pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekitar 02.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di dalam Jalan Sukamaju 7 Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Precursor, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatanmana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pergi ke rumah Lk. WAHYU (Belum tertangkap/DPO) di Jalan A.P. Pettarani 3 Kota Makassar dan saat berada di Fly Over terdakwa ketemu dengan Lk. ABIBI (belum tertangkap/DPO) lalu terdakwa bersama Lk. ABIBI (DPO) sama-sama menuju ke rumah Lk. WAHYU (DPO) lalu saat berada di rumah Lk. WAHYU (DPO) sudah ada Lk. ADI PUTRA (berkas perkara diajukan terpisah) kemudian Lk. WAHYU (DPO) mengajak terdakwa dan yang lainnya untuk saweran/patungan membeli narkotika jenis shabu-shabu lalu terdakwa, Lk. ADI PUTRA, Lk. WAHYU dan Lk. ABIBI mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Selanjutnya Lk. ABIBI (DPO) mengajak terdakwa untuk pergi mencari/membeli shabu-shabu di Jalan Sukaria Kota Makassar namun terdakwa dan Lk. ABIBI (DPO) tidak menemukan shabu-shabu sehingga terdakwa bersama Lk. ABIBI (DPO) pulang. Lalu saat mau di jalan pulang terdakwa bertemu dengan Lk. BAPPI (belum tertangkap/DPO) di Jalan Sukamaju Kota Makassar lalu terdakwa bertanya kepada Lk. BAPPI (DPO) tempat jual shabu-shabu dan saat itu Lk. BAPPI (DPO) menyampaikan kalau ada di Lk. AGUNG WIJAYA Alias GOTENG (berkas perkara diajukan terpisah) sambil menunjuk ke arah lorong 7 sehingga terdakwa bersama dengan Lk. BAPPI (DPO) masuk ke dalam lorong 7 sedangkan Lk. ABIBI menunggu di pinggir Jalan Sukamaju Kota Makassar. Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut, saat berada di depan rumah Lk. ASWAR (belum tertangkap/DPO) terdakwa dan Lk. BAPPI (DPO) bertemu dengan Lk. AGUNG WIJAYA Alias GOTENG lalu

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 973/Pid.Sus/2021/PN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa meminta shabu-shabu kepada Lk. AGUNG WAJIYA Alias GOTENG lalu terdakwa menyerahkan uang hasil patungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Lk. BAPPI kemudian Lk. BAPPI memberikan kepada Lk. AGUNG Alias GOTENG selanjutnya Lk. AGUNG Alias GOTENG menyerahkan uang harga sabu tersebut kepada Lk. ASWAR (DPO) dan menyuruh terdakwa untuk menunggu dan tidak lama kemudian Lk. ASWAR (DPO) kembali dan menyerahkan 1 (satu) paket berisi shabu-shabu kepada Lk. BAPPI (DPO) yang kemudian menyerahkan lagi shabu-shabu tersebut kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa pergi menemui Lk. ABIBI (DPO) yang menunggu di pinggir jalan Sukamaju Makassar lalu terdakwa dan Lk. ABIBI (DPO) kembali menuju ke Jalan Pettarani 3 Kota Makassar dan bertemu kembali dengan Lk. WAHYU (DPO) dan Lk. ADI PUTRA.

- Bahwa selanjutnya saksi SOFYAN ARMAN BRAILA, berteman yang merupakan anggota kepolisian satuan narkoba Polrestabes Makassar yang saat itu hendak kembali ke kantor Polrestabes Makassar sehabis patroli melintas di jalan Pettarani 3 Kota Makassar dimana saat itu saksi SOFYAN ARMAN BRAILA, berteman (petugas kepolisian) melihat ada beberapa orang berkumpul-kumpul sehingga saksi SOFYAN ARMAN BRAILA, berteman (petugas kepolisian) langsung mendekati untuk menanyakan identitasnya namun saat mendekat tiba-tiba Lk. WAHYU dan Lk. ABIBI (keduanya DPO) dan Lk. ADI PUTRA langsung melarikan diri sehingga saksi SOFYAN ARMAN BRAILA, berteman (petugas kepolisian) langsung mengamankan dengan memegang terdakwa lalu terdakwa membuang sesuatu ke arah kiri terdakwa namun saksi SOFYAN ARMAN BRAILA, berteman (petugas kepolisian) melihat hal tersebut dan menyuruh terdakwa mengambil yang dibuangnya tersebut dan menyerahkan 1 (satu) saset berisi shabu-shabu kepada saksi SOFYAN ARMAN BRAILA, berteman (petugas kepolisian) yang diakui oleh terdakwa shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa bersama dengan Lk. ABIBI, Lk. ADI PUTRA dan Lk. WAHYU yang lari saat saksi SOFYAN ARMAN BRAILA, berteman (petugas kepolisian) datang yang diperoleh dari Lk. AGUNG WIJAYA Alias GOTENG melalui Lk. BAPPI (DPO) selanjutnya petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Lk. ADI PUTRA yang berada di rumah Lk. WAHYU (DPO) kemudian melakukan penangkapan terhadap Lk. AGUNG WIJAYA Alias GOTENG.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 973/Pid.Sus/2021/PN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permufakatan jahat dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel Nomor Lab : 1243/ NNF /III/ 2021 tanggal 19 Maret 2021 yang ditandatangani oleh I Nyoman Sukena, S.I.K selaku Kepala Bidang LABFOR Polda Sulsel yang kesimpulan hasil pemeriksaan berupa 1 (satu) sachet berisi kristal bening dengan berat awal 0,0305 gram dan berat akhir 0,0101 gram dan urine milik Muslimin Alias Ulling adalah benar mengandung METAMFETAMIN dan terdaftar dalam Golongan I No.Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa MUSLIMIN ALIAS ULLING pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekitar jam 06.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Pettarani 3 Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Precursor, Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman. Perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa setelah terdakwa bersama Lk. ABIBI (belum tertangkap/DPO) memperoleh narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) saset lalu terdakwa menyimpan shabu-shabu tersebut kemudian terdakwa bersama Lk. ABIBI (DPO) kembali ke Jalan Pettarani 3 Kota Makassar dan bertemu kembali dengan Lk. WAHYU (belum tertangkap/DPO) dan Lk. ADI PUTRA (berkas perkara diajukan terpisah) untuk mengkonsumsi shabu-shabu tersebut. Lalu pada waktu dan tempat

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 973/Pid.Sus/2021/PN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai anggota tim tersebut diatas, terdakwa, Lk. ADI PUTRA, Lk. WAHYU dan Lk. ABIBI sementara duduk-duduk bercerita, tiba-tiba saksi SOFYAN ARMAN BRAILA, berteman yang merupakan anggota kepolisian satuan narkoba Polrestabes Makassar yang saat itu hendak kembali ke kantor Polrestabes Makassar sehabis patroli melintas dijalan Pettarani 3 Kota Makassar melihat ada beberapa orang berkumpul-kumpul sehingga saksi SOFYAN ARMAN BRAILA, berteman (petugas kepolisian) langsung mendekati untuk menanyakan identitasnya namun saat mendekat tiba-tiba Lk. WAHYU dan Lk. ABIBI (keduanya DPO) dan Lk. ADI PUTRA langsung melarikan diri sehingga saksi SOFYAN ARMAN BRAILA, berteman (petugas kepolisian) langsung mengamankan dengan memegang terdakwa lalu terdakwa membuang sesuatu ke arah kiri terdakwa namun saksi SOFYAN ARMAN BRAILA, berteman (petugas kepolisian) melihat hal tersebut dan menyuruh terdakwa mengambil yang dibuangnya tersebut dan menyerahkan 1 (satu) saset berisi shabu-shabu kepada saksi SOFYAN ARMAN BRAILA, berteman (petugas kepolisian) yang diakui oleh terdakwa shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa bersama dengan Lk. ABIBI, Lk. ADI PUTRA dan Lk. WAHYU yang lari saat saksi SOFYAN ARMAN BRAILA, berteman (petugas kepolisian) datang yang hendak dikonsumsi bersama-sama. Selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap Lk. ADI PUTRA yang berada di rumah Lk. WAHYU (DPO).

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permufakatan jahat dalam Menyimpan, Memiliki, menguasai dan menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel Nomor Lab : 1243/ NNF /III/ 2021 tanggal 19 Maret 2021 yang ditandatangani oleh I Nyoman Sukena, S.I.K selaku Kepala Bidang LABFOR Polda Sulsel yang kesimpulan hasil pemeriksaan berupa 1 (satu) sachet berisi kristal bening dengan berat awal 0,0305 gram dan berat akhir 0,0101 gram dan urine milik Muslimin Alias Ulingadalah benar mengandung METAMFETAMINAdan terdaftar dalam Golongan I No.Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 973/Pid.Sus/2021/PN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 973/Pid.Sus/2021/PN.MKS tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti serta Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SOFYAN ARMAN BARAILA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berteman melakukan penangkapan terhadap MUSLIMIN Als ULLING di jalan pettarani 3 kota Makassar pada hari senin tanggal 08 Maret 2021 sekitar jam 06.00 wita sedangkan Adi PUTRA saksi amankan tidak tama setelah MUSLIMIN Als ULLING di jalan pettarani 3 kota Makassar pada hari senin tanggal 08 Maret 2021 sekitar jam 06.10 wita dan terhadap AGUNG WIJAYA PUTRA Als GOTENG diamankan di jalan sukaria 6 kota Makassar pada hari senin tanggal 08 Maret 2021 sekitar jam 07.00 wita di rumahnya
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa satu saset plastik bening berisi kristal bening yang dijatuhkan kesebelah kiri terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengakui Kalau setelah dirinya saweran bersama dengan ADI, WAHYU dan ABIBI untuk membeli sabu sabu , kemudian MUSLIMIN berangkat ke jalan sukamaju 7 kota Makassar dan bertemu dengan BAPPI yang kemudian keduanya MUSLIMIN dan BAPPI menemui GOTENG dan ASWAR dimana MUSLIMIN menyerahkan uang harga pembelian sabu kepada BAPPI dan oleh BAPPI serahkan kepada GOTENG dan diserahkan lagi kepada ASWAR dimana setelahnya ASWAR kemudian menyerahkan satu paket sabu kepada BAPPI dan kemudian diserahkan kepada MUSLIMIN
- Bahwa dijelaskan oleh MUSLIMIN kepada saksi jika sabu sabu tersebut dibeli di ASWAR melalui perantara BAPPI dan GOTENG pada hari senin tanggal 08 maret 2021 sekitar 02.00 wita di dalam jalan sukamaju 7 kota Makassar
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 08 Maret 2021 sekitar jam 06.00 wita pada saat saksi berteman akan kembali ke kantor polrestabes Makassar kami melihat tiga orang sementara berkumpul yang kemudian

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 973/Pid.Sus/2021/PN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.saksi bening singgah dengan maksud untuk menanyakan identitasnya

dimana pada saat saksi singgah kemudian dua orang laki laki yang ada disana langsung melarikan diri dan satu orang berhasil saksi pegang dimana pada saat saksi memegang laki-laki tersebut dia kemudian menjatuhkan satu saset berisi Kristal bening ke sebelah kirinya yang kemudian saksi tanyakan apa itu dan dijelaskan oleh MUSLIMIN jika Kristal bening tersebut adalah sabu sabu dimana saksi kemudian menyampaikan jika saksi adalah polisi dan saksi tanyakan identitas dan laki- laki tersebut yang kemudian saksi ketahui bernama MUSLIMIN , dimana saksi tanyakan siapa tadi yang lari tersebut dan dijelaskan oleh Lk MUSLIMIN jika kedua orang tadi adalah temannya yang bernama ADI dan WAHYU dan saksi tanyakan mengapa sehingga keduanya melarikan diri dan dijelaskan oleh MUSLIMIN jika keduanya melarikan diri karena Kristal bening tersebut dibeli secara patungan sehingga saksi kemudian meminta MUSLIMIN untuk menunjukkan rumah ADI yang kemudian berhasil saksi amankan dirumahnya dan terhadap WAHYU tidak berhasil saksi temukan

- Bahwa saksi juga menanyakan kepada MUSLIMIN darimanakah satu paket Kristal bening berisi sabu sabu tersebut diperolehnya dan dijelaskan oleh MUSLIMIN jika sabu sabu tersebut diperolehnya dan ASWAR melalui perantara GOTENG dan BAPPI dimana saksi kemudian membawa MUSLIMIN bersama saksi ke jatan sukamaju 7 kota Makassar dan melakukan pencarian terhadap ASWAR, BAPPI dan GOTENG, dimana pada saat saksi sementara melakukan pencarian, MUSLIMIN melihat GOTENG sementara mengendarai sepeda motor sehingga saksi kemudian mengikuti GOTENG tersebut sampai ke jalan sukaria 6 kota Makassar dan berhasil mengamankannya dimana GOTENG membenarkan jika sebelumnya MUSLIMIN telah datang bersama dengan BAPPI menemui GOTENG dan kemudian menyerahkan uang sebanyak seratus ribu rupiah sebagai uang pembelian sabu-sabu dan kemudian GOTENG serahkan kepada ASWAR dan selanjutnya ASWAR serahkan satu paket sabu kepada BAPPI dan diserahkan lagi kepada MUSLIMIN, dimana setelah mendengarkan penjelasan GOTENG saksi kemudian melakukan pencarian terhadap ASWAR dan BAPPI namun saksi tidak berhasil menemukan orang yang dimaksudnya tersebut.
 - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangannya;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 973/Pid.Sus/2021/PN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. **ADHI PUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah tertangkap oleh petugas kepolisian sendirian di rumah saksi di jalan pettarani 3 kota Makassar pada hari senin tanggal 08 Maret 2021 sekitar jam 06.10 wita.
 - Bahwa saksi telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan pembelian narkoba jenis sabu sabu bersama dengan terdakwa, WAHYU , ABIBI dengan patungan uang masing-masing Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) saat di rumahnya WAHYU di jalan AP Pettarani 3 kota Makassar
 - Bahwa awalnya saksi dirumah kemudian saksi melihat terdakwa, WAHYU, dan ABIBI berkumpul di depan rumahnya WAHYU karena kami tinggal bertetangga lalu saksi juga datang kesana dan sesampai didepan rumahnya WAHYU kemudian WAHYU mengajak untuk saweran membeli sabu sabu namun saksi tidak punya uang sehingga saksi meminjam uang terdakwa kemudian setelah itu WAHYU menyerahkan uang untuk beli sabu-sabu ke terdakwa dan terdakwa disuruh untuk hitung balk balk uangnya sebelum pergi dan setelah dihitung maka terdakwa pergi dan sekitar kurang lebih satu jam lebih lalu terdakwa datang bersama dengan ABIBI lalu terdakwa memperlihatkan 1 (satu) paket berisi sabu-shabu kepada kami lalu kami cerita-cerita rencananya mau dipakai dimana nanti ini sabu -sabu tersebut, akan tetapi saat karni sementara cerita tiba-tiba datang polisi dan langsung memegang terdakwa sehingga saksi, WAHYU dan ABIBI kaget dan langsung melarikan diri dan sembunyi di rumah saksi namun tidak lama kemudian datang polisi dan menangkap saksi lalu saksi dan terdakwa ditanya darimana mendapatkan shabu-shabu tersebut dan terdakwa mengatakan kalau sabu sabu tersebut dibeli dari GOTENG dan setelah itu la dan terdakwa dibawa pergi mencari GOTENG di rumahnya yang kemudian juga ditangkap.
 - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

3. AGUNG WIJAYA Alias GOTENG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah tertangkap oleh petugas kepolisian di jalan sukaria 6 kota Makassar pada hari senin tanggal 08 Maret 2021 sekitar jam 07.00 wita sendirian karena penunjukan dari terdakwa yang telah saksi berikan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) saset.

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 973/Pid.Sus/2021/PN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa pada saat itu MUSLIMIN dan BAPPI datang membeli sabu sabu tersebut saksi serahkan kepada terdakwa pada hari senin tanggal 08 maret 2021 sekitar jam 02.00 wita di jalan sukamaju 7 kota Makassar didepan rumahnya ASWAR yang saksi peroleh dari ASWAR .

- Bahwa pada saat itu MUSLIMIN dan BAPPI datang membeli sabu sabu lalu pada saat MUSLIMIN datang bersama dengan BAPPI kemudian MUSLIMIN menyerahkan uang kepada BAPPI dan BAPPI menyerahkan uang kepada dirinya sebanyak seratus ribu rupiah dan kemudian dirinya menyerahkan kepada ASWAR uang harga pembelian sabu sabu tersebut sebanyak seratus ribu rupiah dan kemudian ASWAR menyuruhnya, BAPPI dan LK MUSLIMIN untuk menunggu sedangkan ASWAR masuk kedalam rumahnya dulu dan tidak ama kemudian LK ASWAR keluar dan menyerahkan satu paket sabu kepada BAPPI dan kemudian BAPPI menyerahkan ke MUSLIMIN dan posisi kami saat itu berempat berhadapan dan jarak kami sangat dengan tidak sampai satu meter.
- Bahwa jika serah terima uang tersebut dari MUSLIMIN ke BAPPI dan kedirinya kemudian ke ASWAR kemudian serah terima sabu dan ASWAR ke BAPPI dan MUSLIMIN terjadi didepan rumahnya ASWAR jalan sukamaju 7 kota Makassar dan cahaya pada saat itu sangat terang karena cahaya teras lampu rumah dan lampu jalan.
- Bahwa MUSLIMIN sudah biasa belanja sabu dan biasa BAPPI (saudaranya) yang masuk ketemu kepada dirinya dan kemudian ia ambilkan di ASWAR.
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 08 maret 2021 sekitar jam 02.00 wita ia duduk duduk dirumahnya ASWAR main game online kemudian BAPPI bersama dengan ASWAR dan menghampiri dininya dan bertanya kepada dirinya ada barang/ sabukah dan ia sampaikan ke ASWAR adakah dan ASWAR menyampaikan ke pada dirinya, BAPPI dan MUSLIMIN iya adaji kemudian MUSLIMIN menyerahkan uang kepada BAPPI dan BAPPI menyerahkan kepada dirinya uang dan MUSLIMIN sebanyak seratus ribu rupiah yang terdiri dan uang seribu seribu, uang dua ribu dua ribu, uang lima ribu lima ribu dan uang sepuluh ribuan dimana BAPPI menyampaikan seratus inie yang kemudian ia serahkan kepada ASWAR dan ia sampaikan ini tawwa dan setelah diterima uangnya ASWAR kemudian ASWAR menyuruh kami menunggu sebentar dan ASWAR masuk kedalam rumahnya dan tidak lama kemudian ASWAR keluar dan menyerahkan satu saset klip putih yang ujungnya

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 973/Pid.Sus/2021/PN.MKs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terhadap orang-orang yang menjual sabu kepada BAPPI dan kemudian BAPPI serahkan kepada MUSLIMIN dan setelah itu MUSLIMIN bersama dengan BAPPI pulang sedangkan saksi dan ASWAR lanjut main game online sampai subuh dan setelah itu ia pulang kerumah tidur dulu dan pagi paginya ia dihubungi sama ASWAR dan menyuruh ia ke rumah tetangganya karena mau beli chip sehingga saksi kedekat rumahnya ASWAR di jalan sukaria 6 kota Makassar dan pada saat saksi sementara duduk-duduk kemudian datang polisi dan saksi ditangkap kemudian saksi dipertemukan dengan MUSLIMIN dan saksi benarkan jika sebelumnya MUSLIMIN sebelumnya datang bersama dengan BAPPI membeli sabu dimana uangnya diserahkan kepada saksi dan saksi serahkan lagi kepada ASWAR yang kemudian diserahkan kepada MUSLIMIN melalui BAPPI yang ia saksikan langsung dan setelah itu ia dibawa ke kantor polrestabes Makassar

- Bahwa ia terakhir menggunakan sabu sabu pada hari sabtu tanggal 06 maret 2021 di rumah ASWAR bersama dengan ASWAR.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tertangkap oleh petugas kepolisian di jalan pettarani 3 kota Makassar pada hari senin tanggal 08 Maret 2021 sekitar jam 06.00 wita dan pada saat itu ia sementara duduk-duduk bersama dengan temannya yaitu WAHYU, ADI dan ABIBI namun pada saat itu WAHYU, ADI dan ABIBI melarikan diri dan hanya ia yang kemudian ditangkap.
- Bahwa terdakwa sementara duduk duduk bersama dengan WAHYU ADI dan ABIBI baru mau siap siap Makai sabu-sabu
- Bahwa sabu-sabu yang akan terdakwa pakai adalah satu paket seharga paketan seratus ribu rupiah
- Bahwa sabu-sabu tersebut terdakwa pegang dengan tangan kanannya dimana setelah polisi datang dan memegangnya kemudian sabu sabu tersebut ia jatuhkan ke samping kirinya dan ditemukan sama polisi
- Bahwa pemilik dan narkoba jenis sabu sabu tersebut adalah dirinya, ADI, WAHYU dan ABIBI.
- Bahwa Sabu sabu tersebut mereka berempat yang punya yaitu Terdakwa, WAHYU, ABIBI dan ADI karena mereka saweran

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 973/Pid.Sus/2021/PN.MKs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mereka masing masing kumpul uang/ saweran masing masing dua puluh lima ribu rupiah.

- Bahwa Sabu-sabu tersebut terdakwa peroleh di jalan sukamaju 7 kota Makassar yang ia terima dan BAPPI yang sebelumnya diterima dari ASWAR .
- Bahwa terdakwa pergi membeli sabu-sabu tersebut bersama dengan ABIBI .
- Bahwa satu paket sabu-sabu tersebut ia peroleh pada hari senin tanggal 08 maret 2021 sekitan 02.00 wita di dalam jalan sukamaju 7 kota Makassar di depan rumahnya ASWAR
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 08 Manet 2021 sekitar jam 01.20 wita terdakwa dirumah di jalan barawaja 3 kota Makassar kemudian terdakwa disampaikan sama tante terdakwa kalau tadi ada temanmu WAHYU yang caniko sehingga terdakwa berangkat kerumahnya WAHYU di jalan AP Pettanani 3 kota Makassar dan pada saat di Fly Over terdakwa ketemu dengan ABIBI dan ABIBI juga minta ikut sehingga terdakwa berdua sama-sama ke rumahnya WAHYU dan sesampai disana terdakwa ketemu dengan ADI, WAHYU yang kemudian mengajak untuk saweran belanja sabu sehingga terdakwa sampaikan kalau ada uangku disini dua puluh lima ribu dan WAHYU menyampaikan ayomide ta dua puluh lima ributa mi , sehingga ia mengambil uang ia dua puluh ribu rupiah sebagai harga pembelian sabu sabu dan kemudian ia serahkan kepada WAHYU, ABIBI juga menyerahkan uang harga pembelian sabunya kepada WAHYU sebesar dua puluh lima ribu rupiah, dan begitu juga dengan ADI kemudian setelah terkumpul cukup seratus ribu rupiah, kemudian ABIBI mengajak Ia untuk pergi cari sabu sabu di jalan sukaria kota Makassar dan WAHYU menyerahkan kepada ia uang pembeli sabu sabu tersebut dan kemudian terdakwa dan ABIBI berangkat ke jalan sukaria kota Makassar namun tidak ada yang terdakwa temukan dan terdakwa bermaksud pulang dan pada saat mau pulang kemudian terdakwa bertemu dengan BAPPI di jalan sukamaju kota Makassar dan terdakwa sampaikan kalau dimana bisa belanja sabu dan BAPPI menyampaikan disitumi di GOTENG di dalam sehingga terdakwa menyuruh ABIBI menunggu di jalan sukamaju kota Makassar dan terdakwa mengajak BAPPI menemaninya dan sesampai di salah satu lorong di sana didepan rumah ASWAR terdakwa dan BAPPI bertemu

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 973/Pid.Sus/2021/PN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan ASWAR dan GOTENG kemudian BAPPI menyampaikan ke GOTENG ada sabunu kah dan GOTENG menyampaikn sinimi uangmu , yang kemudian terdakwa menyerahkan uang yang dikumpul kumpul tadi kepada BAPPI dan kemudian diserahkan kepada GOTENG dan kemudian GOTENG menyerahkan uang harga sabu dan ia tadi ke ASWAR kemudian ASWAR menyuruh ia, BAPPI dan GOTENG menunggu sebentar sedangkan dia masuk ke dalam rumahnya dan tidak lama keluar dan menyerahkan satu paket sabu kepada BAPPI yang kemudian diserahkan kepada terdakwa satu paket sabu-sabu tadi yang kemudian terdakwa pegang dengan tangan kanan ia dan setelah itu terdakwa kembali ke tempat ABIBI tadi ia simpan dan kemudian terdakwa bersama dengan ABIBI kembali ke jalan pettarani 3 kota Makassar dan bertemu kembali dengan WAHYU dan ADI dimana pada saat kami sementara duduk-duduk kemudian tiba-tiba disamping terdakwa ada mobil singgah dan turun satu orang dan memegang terdakwa dan menyampaikan polisi jangan bergerak sehingga teman teman terdakwa yang lain iangsung melarikan diri dan sabu sabu yang ia pegang dengan tangan kanan ia tadi kemudian ia jatuhkan ke sebelah kiri dan terlihat oleh polisi dan kemudian ia disuruh ambil kembali dan ia serahkan kepada polisi sedangkan teman terdakwa yang lainnya sudah tidak didapat kemudian terdakwa ditanya siapa siapa temanmu tadi yang lari dan terdakwa sampaikan kalau mereka adalah WAHYU, ADI dan ABIBI dan terdakwa ditanya lagi siapa punya barang itu dan terdakwa jelaskan jika sabu sabu tersebut adalah milik terdakwa bersama dengan temanya kemudian terdakwa diminta untuk menunjukkan dimana rumahnya mereka dan terdakwa tunjukkan rumahnya WAHYU dan ADI dan terdakwa sama-sama berangkat ke rumahnya WAHYU dan ADI dan sesampai di rumah WAHYU didalam ada ADI sehingga ADI juga ikut ditangkap sedangkan WAHYU dan ABIBI belum di dapat sampai sekarang dan setelah ADI ditangkap kemudian ia ditanya darimana sabu sabu tersebut diperoleh dan ia sampaikan kalau sabu sabu tersebut ia peroleh dari GOTENG melalui BAPPI sehingga ia diminta sama polisi untuk menunjukkan dimana GOTENG dan BAPPI yang kemudian kami sama sama berangkat ke jalan suakaria kota Makassar dan melihat LK GOTENG sehingga ia langsung menunjukkan kepada polisi kalau itu orangnya pak sehingga GOTENG juga ikut ditangkap

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 973/Pid.Sus/2021/PN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian juga di suruh cari BAPPI namun setelah ia cari BAPPI tidak ditemukan dan setelah itu kemudian Terdakwa ADI dan GOTENG dibawa ke polrestabes Makassar

- Bahwa satu saset sabu-sabu yang telah dibelinya melalui GOTENG , BAPPI dan ASWAR tersebut ujungnya sudah di gunting sedikit / terpotong miring dan kiip sasetnya benwarna putih.
- Bahwa benar barang bukti yang dipenlihatkan didepan persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) atau alat bukti lainnya yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Knimnalistik pada Bidang Labonatorium Forensik Polda Sulsel Nomor Lab : 1243/ NNF /111/ 2021 tanggal 19 Maret 2021 yang ditandatangani oleh I Nyoman Sukena, 51K selaku Kepala Bidang LABFOR Polda Sulsel yang kesimpulan hash pemeriksaan berupa I (satu) sachet berisi kristal bening dengan berat awal 0,0305 gram dan berat akhir 0,0101 gram dan urine milik Muslimin Alias Ulling adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I No.Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik bening benisi knistal bening narkotika jenis sabu sabu dengan berat awal 0,0305 gram dan berat akhir 0,0101 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tertangkap oleh petugas kepolisian di jalan pettarani 3 kota Makassar pada hari senin tanggal 08 Maret 2021 sekitar jam 06.00 wita dan pada saat itu ia sementara duduk-duduk bersama dengan temannya yaitu WAHYU, ADI dan ABIBI namun pada saat itu WAHYU, ADI dan ABIBI melarikan diri dan hanya ia yang kemudian ditangkap
- Bahwa terdakwa sementara duduk duduk bersama dengan WAHYU ADI dan ABIBI baru mau siap siap Makai sabu-sabu dan sabu-sabu yang akan terdakwa pakai adalah satu paket seharga paketan seratus ribu rupiah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa Sabu-sabu tersebut terdakwa peroleh di jalan sukamaju 7 kota Makassar yang ia terima dan BAPPI yang sebelumnya diterima dari ASWAR.

- Bahwa satu paket sabu-sabu tersebut ia peroleh pada hari senin tanggal 08 maret 2021 sekitar 02.00 wita di dalam jalan sukamaju 7 kota Makassar di depan rumahnya ASWAR.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 08 Manet 2021 sekitar jam 01.20 wita ia dirumah di jalan barawaja 3 kota Makassar kemudian terdakwa disampaikan sama tante terdakwa kalau tadi ada temanmu WAHYU yang caniko sehingga terdakwa berangkat kerumahnya WAHYU di jalan AP Pettanani 3 kota Makassar dan pada saat di Fly Over terdakwa ketemu dengan ABIBI dan ABIBI juga minta ikut sehingga terdakwa berdua sama-sama ke rumahnya WAHYU.
- Bahwa sesampai disana terdakwa ketemu dengan ADI, WAHYU yang kemudian mengajak untuk saweran belanja sabu sehingga terdakwa sampaikan kalau ada uangku disini dua puluh lima ribu dan WAHYU menyampaikan ayomide ta dua puluh lima ributa mi , sehingga ia mengambil uang ia dua puluh ribu rupiah sebagai harga pembelian sabu sabu dan kemudian ia serahkan kepada WAHYU, ABIBI juga menyerahkan uang harga pembelian sabunya kepada WAHYU sebesar dua puluh lima ribu rupiah, dan begitu juga dengan ADI kemudian setelah terkumpul cukup seratus ribu rupiah.
- Bahwa kemudian terdakwa dan ABIBI berangkat ke jalan sukaria kota Makassar namun tidak ada yang terdakwa temukan dan terdakwa bermaksud pulang dan pada saat mau pulang kemudian terdakwa bertemu dengan BAPPI di jalan sukamaju kota Makassar dan terdakwa sampaikan kalau dimana bisa belanja sabu.
- Bahwa terdakwa mengajak BAPPI menemaninya untuk membeli shabu dan sesampai di salah satu lorong di sana didepan rumah ASWAR terdakwa dan BAPPI bertemu dengan ASWAR dan GOTENG kemudian BAPPI menyampaikan ke GOTENG ada sabunu kah dan GOTENG menyampaikn sinimi uangmu.
- Bahwa terdakwa menyerahkan uang yang dikumpul kumpul tadi kepada BAPPI dan kemudian diserahkan kepada GOTENG dan kemudian GOTENG menyerahkan uang harga sabu dan ia tadi ke ASWAR kemudian ASWAR menyuruh ia, BAPPI dan GOTENG menunggu sebentar sedangkan dia masuk ke dalam rumahnya dan tidak lama keluar

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 973/Pid.Sus/2021/PN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id satu paket sabu kepada BAPPI yang kemudian diserahkan kepada terdakwa satu paket sabu-sabu tersebut.

- Bahwa terdakwa kembali ke tempat ABIBI tadi ia simpan dan kemudian terdakwa bersama dengan ABIBI kembali ke jalan pettarani 3 kota Makassar dan bertemu kembali dengan WAHYU dan ADI dimana pada saat kami sementara duduk-duduk kemudian tiba-tiba disamping terdakwa ada mobil singgah dan turun satu orang dan memegang terdakwa dan menyampaikan polisi jangan bergerak.
- Bahwa teman teman terdakwa yang lain langsung melarikan diri dan sabu sabu yang ia pegang dengan tangan kanan ia tadi kemudian ia jatuhkan ke sebelah kiri dan terlihat oleh polisi dan kemudian ia disuruh ambil kembali dan ia serahkan kepada polisi sedangkan teman terdakwa yang lainnya sudah tidak didapat.
- Bahwa terdakwa ditanya siapa siapa temanmu tadi yang lari dan terdakwa sampaikan kalau mereka adalah WAHYU, ADI dan ABIBI dan terdakwa ditanya lagi siapa punya barang itu dan terdakwa jelaskan jika sabu sabu tersebut adalah milik terdakwa bersama dengan temanya kemudian terdakwa diminta untuk menunjukkan dimana rumah teman terdakwa.
- Bahwa terdakwa sama-sama kepolisian berangkat ke rumahnya WAHYU dan ADI dan sesampai di rumah WAHYU didalam ada ADI sehingga ADI juga ikut ditangkap sedangkan WAHYU dan ABIBI belum di dapat sampai sekarang dan setelah ADI ditangkap kemudian ia ditanya darimana sabu sabu tersebut diperoleh dan ia sampaikan kalau sabu sabu tersebut ia peroleh dari GOTENG melalui BAPPI.
- Bahwa terdakwa bersama kepolisian sama-sama berangkat ke jalan suakaria kota Makassar dan melihat GOTENG sehingga ia langsung menunjukkan kepada polisi kalau itu orangnya pak sehingga GOTENG juga ikut ditangkap kemudian ia juga disuruh cari BAPPI namun setelah ia cari BAPPI tidak ditemukan dan setelah itu kemudian Terdakwa ADI dan GOTENG dibawa ke polrestabes Makassar.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yang bermakna Majelis Hakim memiliki keleluasaan dalam menerapkan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan terhadap perbuatan terdakwa, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan Penuntutan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 973/Pid.Sus/2021/PN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perbuatan melawan hukum (vide Pasal 13 dan 14 KUHAP) sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Tuntutan Penuntut Umum (*requisitoir*) dalam pembuktian dakwaan terhadap perbuatan terdakwa, dan apabila dakwaan yang dimohonkan dibuktikan dalam tuntutan pidana tersebut tidak terbukti menurut hukum, barulah Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Dakwaan yang dimohonkan oleh Penuntut Umum untuk dibuktikan dalam tuntutan pidananya adalah Dakwaan alternatif Kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman
4. Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana;

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa Yang dimaksud unsur setiap orang adalah siapa saja, sebagai subjek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, bahwa awaf pemeriksaan dan penyidik sampai proses persidangan dimana terdakwa MUSLIMIN ALIAS ULLING diajukan kedepan persidangan dalam keadaan sehat walafiat dan dan terdakwa tidak ditemukan alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat menghapuskan perbuatan terdakwa.

Dengan demikian unsur "*setiap orang*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Secara tanpa hak atau melawan hokum;

Menimbang Bahwa Undang—Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 6 dan 10 dalam ketentuan umum mengatur peredaran Narkotika dan perusahaan dan badan hukum yang memiliki ruang lingkup mengatur kepentingan pelayanan masyarakat dan ilmu pengetahuan, dan keterangan saksi—saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan ataupun menguasai Narkotika berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening narkotika jenis sabu sabu dengan berat awal 0,0305 gram dan berat akhir 0,0101 gram yang ditemukan oleh petugas kepolisian saat terdakwa ditangkap bukanlah untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 973/Pid.Sus/2021/PN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung, menguraikan, menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang Bahwa Bahwa berdasarkan keterangan saksi—saksi, keterangan terdakwa, petunjuk, serta barang bukti ditemukan fakta pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekitar jam 06.00 wita di Jalan Pettarani 3 Kota Makassar, setelah terdakwa bersama dengan Lk. ABIBI dan Lk. BAPPI (keduanya belum tertangkap/DPO) memperoleh 1 (satu) saset berisi narkotika jenis shabu-shabu dan Lk. AGUNG WIJAYA Alias GOTENG (Berkas perkara terpisah) kemudian terdakwa bersama Lk. ABIBI (DPO) kembali ke Jalan Pettarani 3 Kota Makassar dan bertemu kembali dengan Lk. ADI PUTRA (Berkas perkara terpisah) dan Lk. WAHYU (DPO) karena janji untuk mengkonsumsi shabu-shabu lalu terdakwa, Lk. ADI PUTRA, Lk. WAHYU, Lk. ABIBI duduk-duduk sambil membicarakan dimana akan mengkonsumsi shabu-shabu, tetapi tiba-tiba saksi SOFYAN ARMAN BRAILA, Berteman yang merupakan anggota kepolisian satuan narkoba Poirestabes Makassar yang saat itu sementara patroli melihat terdakwa yang lainnya dan merasa curiga sehingga mendekati terdakwa dan yang lainnya sehingga karena kaget terdakwa bersama yang lainnya hendak melarikan diri namun saksi SOFYAN ARMAN Berteman (petugas kepolisian) berhasil memegang terdakwa sehingga secara spontan shabu-shabu yang berada dalam genggam tangan kanan terdakwa kemudian terdakwa jatuhkan ke sebelah kiri terdakwa akan tetapi hal tersebut dilihat oleh saksi SOFYAN ARMAN Berteman (petugas kepolisian) sehingga terdakwa disuruh untuk mengambil apa yang dibuangnya tersebut dimana ternyata yang dibuang oleh terdakwa tersebut adalah 1 (satu) sachet berisi shabu-shabu lalu terdakwa serahkan kepada saksi SOFYAN ARMAN Berteman (petugas kepolisian) lalu saat itu terdakwa mengakui kalau shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa bersama-sama dengan Lk. ABIBI, Lk. ADI PUTRA dan Lk. WAHYU yang diperoleh dari Lk. AGUNG WIJAYA Alias GOTENG melalui Lk. BAPPI (DPO) yang dibeli dengan menggunakan uang tabungan dan rencananya akan dikonsumsi bersama-sama. Selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengembangan dengan melakukan pencarian ke rumah Lk. WAHYU (DPO) namun saat itu hanya Lk. ADI PUTRA yang berhasil ditemukan di dalam rumah Lk. WAHYU (DPO) kemudian saksi SOFYAN ARMAN Berteman (petugas kepolisian) melakukan pengembangan ke rumah Lk. AGUNG WIJAYA Alias GOTENG dan menemukan Lk. AGUNG Alias GOTENG dan saat dipertemukan, Lk. AGUNG mengakui kalau shabu-shabu yang ditemukan tersebut berasal dari Lk. AGUNG.

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 973/Pid.Sus/2021/PN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur mi telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum

Ad.4. Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana;

Menimbang Bahwa berdasarkan keterangan saksi—saksi, keterangan terdakwa, petunjuk, serta barang bukti ditemukan fakta benar awalnya terdakwa bersama dengan Lk. ADI PUTRA (Berkas perkara terpisah), Lk. WAHYU, dan Lk. ABIBI (keduanya belum tertangkap/DPO) sepakat untuk membeli shabu-shabu yang akan dikonsumsi bersama dengan patungan uang masing-masing sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan setelah uang terkumpul sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) maka terdakwa bersama Lk. ABIBI (DPO) pergi mencari shabu untuk dikonsumsi dan setelah mendapatkan 1 (satu) saset shabu-shabu maka terdakwa bersama Lk. ABIBI (DPO) kembali ke Jalan Pettarani 3 Kota Makassar dan bertemu kembali dengan Lk. WAHYU (DPO) dan Lk. ADI PUTRA dan tidak lama kemudian saat terdakwa berteman sementara cerita tiba-tiba datang saksi SOFYAN ARMAN BRAILA berteman yang merupakan anggota kepolisian satuan narkoba Polrestabes Makassar sehingga terdakwa berteman kabur melarikan diri dan shabu yang terdakwa pegang dengan tangan kanan terdakwa kemudian terdakwa jatuhkan ke sebelah kiri terdakwa namun dilihat oleh petugas kepolisian sehingga terdakwa mengambil 1 (satu) sachet shabu tersebut lalu terdakwa serahkan kepada petugas kepolisian.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur mi telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu “Secara tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” karena seluruh unsur dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum telah terbukti pada perbuatan terdakwa (vide Pasal 183 KUHP);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan perbuatannya (vide Pasal 193 ayat 1 KUHP) yaitu pidana penjara sebagai bentuk efek jera bagi terdakwa serta bagi masyarakat secara umum, dan terdakwa perlu dijauhkan dari sumber perilaku tindak pidananya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 973/Pid.Sus/2021/PN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdakwa sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan pemidanaan dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif yaitu selain pidana penjara, maka terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana pada pasal tersebut, dijatuhi pula pidana denda, olehnya Majelis Hakim pun menghukum terdakwa untuk membayar denda yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila terdakwa tidak bisa membayar pidana denda itu, maka terdakwa bisa menggantinya dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, terdakwa pernah ditangkap dan ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP untuk memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pidana Penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim masih lebih lama daripada masa penahanan terdakwa, olehnya terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam ruang tahanan untuk menjalani sisa masa pemidanaannya jika perkara ini tidak diubah melalui suatu putusan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi dan sudah berkekuatan hukum tetap (Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa - 1 (satu) sachet plastik bening benisi knistal bening narkotika jenis sabu sabu dengan berat awal 0,0305 gram dan berat akhir 0,0101 gram. walaupun ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan narkotika dan alat atau barang yang digunakan dalam tindak pidana Narkotika dinyatakan dirampas untuk Negara, namun demi kepentingan praktis khususnya pada tataran eksekusi terhadap barang bukti dan mengingat bahwa Negara telah menggunakan upaya paksa melalui lembaga penyitaan untuk merampas barang-barang bukti tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 973/Pid.Sus/2021/PN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak dirinya sendiri dan generasi muda lainnya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa masih muda sehingga masih bisa diharapkan untuk memperbaiki dirinya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHP);

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 Ayat (1) KUHP;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muslimin Alias Ulling**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun, 2 (dua) Bulan**;
3. Menjatuhkan pula pidana denda kepada Terdakwa sebanyak **Rp 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah)**, dengan ketentuan apabila terdakwa tidak bisa membayar pidana denda tersebut, maka terdakwa bisa menggantinya dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
4. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening narkotika jenis sabu sabu dengan berat awal 0,0305 gram dan berat akhir 0,0101 gram.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 973/Pid.Sus/2021/PN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Indonesia;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari **Rabu** tanggal **1 September 2021** oleh kami, Suratno, SH. sebagai Hakim Ketua, Yamto Susena, S.H., M.H. dan Rusdiyanto Loleh, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Besse Marwiyawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Rustiani Muin, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar, serta diucapkan di hadapan terdakwa.

Hakim Anggota I :

Hakim Ketua,

Yamto Susena, S.H., M.H

Suratno, SH

Hakim Anggota II :

Rusdiyanto Loleh, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Besse Marwiyawati, S.H.